



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PGC JAKARTA TIMUR

Zefanya Lili Melda¹, Yustina Triyani²

Departemen Manajemen, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.

Alamat email: zefanyalilimelda24@gmail.com

Alamat email: yustina.kamidi@kwikkiangie.ac.id

Abstrak:

Pajak adalah sebuah kontribusi pendapatan yang cukup besar untuk negara yang memiliki sifat memaksa bukan sukarela sesuai dengan Undang-Undang yang secara tidak langsung tidak mendapatkan sebuah imbalan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tercermin jika wajib pajak telah melakukan kepatuhan pajak dengan memiliki kesadaran secara langsung untuk melakukan segala bentuk kewajibannya kepada negara seperti melakukan pengisian data perpajakannya secara lengkap dan jelas, menghitung pajak yang terhutang dengan baik dan benar sesuai dengan kenyataan, dan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Terdapat desain deskriptif yang memiliki sifat paparan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling yang dimana alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan Skala Likert. Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan realibilitas dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan asumsi klasik, uji F, Uji t, R Square. Data dan informasi yang didapat ialah hasil dari kuesioner yang diisi oleh para responden yaitu 100 wajib pajak UMKM. Hasil pengujian reliabilitas dan validitas menunjukkan bahwa setiap variabel dinyatakan reliabel dan valid. Setelah dilakukan analisis regresi linier, hasil uji F menunjukkan nilai sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dibuktikan bahwa setiap model berpengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM. Sedangkan uji t menunjukkan hasil variabel pengetahuan perpajakan sebesar $0,046 < 0,05$, sanksi perpajakan $0,000 < 0,05$ dan penerapan sistem *e-filling* $0,003 < 0,05$ yang artinya setiap variabel berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak UMKM, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-Filling*.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah sebuah kontribusi pendapatan yang cukup besar untuk negara yang memiliki sifat memaksa bukan sukarela sesuai dengan Undang-Undang yang secara tidak langsung tidak mendapatkan sebuah imbalan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Pajak memiliki kontribusi pendapatan yang besar untuk Indonesia dimana 83% APBN Negara berasal dari pajak yang menjadi tulang punggung atas penerimaan negara untuk pembangunan negara yang berkelanjutan. Hal ini tertera pada APBN yang dapat dibuktikan dalam penerimaan pajak ialah penerimaan yang terbesar di Indonesia. Tercatat realisasi penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan per 1 Mei 2022 sesuai data Direktorat



Jenderal Pajak (DJP) hanya 10,97 juta wajib pajak (WP). Hal ini lebih rendah daripada capaian pada tanggal yang sama tahun lalu mencapai 12,11 juta wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Rasio kepatuhan formal pun turun dari 66% pada 1 Mei tahun lalu menjadi 57,5% tahun ini. Terjadi kontraksi sebesar 9,4 secara tahunan dalam penyampaian SPT Tahunan Secara Keseluruhan. WP Orang Pribadi nonkaryawan maupun WP Badan sama-sama mengalami kontraksi dalam penyampaian SPT tahunannya pada tahun 2020. Tercatat dalam penyampaian SPT Tahunan oleh WP OP nonkaryawan pada 1 Mei 2020 mencapai 1,03 juta, turun dari tahun lalu yang mencapai 1,28 juta. Adapun, realisasi penyampaian SPT Tahunan oleh WP Badan juga turun dari 737.936 pada 1 Mei 2019 menjadi tinggal 658.957 pada tahun ini (www.pajakonline.com).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan menempuh arah atau strategi tertentu selubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Soda, Sondakh dan Budiarmo 2021). Pengetahuan perpajakan sangatlah penting karena dengan adanya wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan akan menumbuhkan perilaku yang patuh yang memungkinkan untuk wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar yang akan menimbulkan kesadaran wajib pajak tersebut.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa disebut dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Prof. Dr. Mardiasmo 2017:72).

E-Filling adalah suatu proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet *website* Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat pada www.pajak.go.id atau aplikasi yang terdapat di ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) yang sudah di sahkan didalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 dengan memiliki syarat yaitu wajib pajak harus mempunyai *Elektronik Filling Identification Number (EFIN)*. *E-Filling* dalam website yang terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diatur pertama kali yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-39/PJ/2011 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PK/2014.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Kepatuhan

Kepatuhan adalah suatu tingkah laku untuk mematuhi serta mengikuti seluruh perintah yang ada dengan penuh kesadaran. Kepatuhan ini memiliki sifat yaitu tunduk dalam ajaran dan aturan yang berlaku. Hal tersebut di katakan patuh apabila seseorang individu memiliki ketaatan yang tinggi terhadap perintah serta aturan yang diberikan dengan memiliki tujuan menentukan entitas yang diperiksa yang telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang tertentu. Teori kepatuhan ialah sebuah pendekatan suatu struktur organisasi yang dapat mengintegrasikan sebuah ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen.

Teori kepatuhan ini ditemukan oleh Tyler (2006) yang memiliki dua perspektif dasar dalam kepatuhan hukum yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental ialah seseorang individu yang didorong oleh kepentingan pribadi yang akan membuat perubahan insentif yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif ialah adanya hubungan dengan setiap individu yang bertolak belakang dengan kepentingan individu.



Teori kepatuhan ini digunakan untuk dapat memperkirakan pengaruh dari setiap variabel didalam penelitian ini. Hal tersebut dapat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang dapat dipengaruhi dari salah satu faktor yaitu faktor internal. Faktor internal juga bisa berpengaruh dengan cara adanya tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Teori kepatuhan ini juga dapat mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menjadi wajib pajak, menghitung dan melaporkan pajak yang tertutang.

2.2. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh peribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Trihadi Waluyo 2020). Jadi kepatuhan wajib pajak secara umum adalah sesuatu tindakan yang patuh serta sadar terhadap pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang terbentuk dari sekumpulan orang atau modal yang merupakan bentuk usaha untuk menjalankan kewajiban wajib pajak dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan maka peraturan perpajakan akan dijalankan dengan semakin baik dan benar, begitu juga sebaliknya apabila tingkat kepatuhan rendah.

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi 2 jenis yaitu kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan perpajakan formal peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan material menjadi suatu kenyataan. Kepatuhan perpajakan formal ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, prosedur dalam pemungutannya. Kepatuhan perpajakan formal ini untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa kepatuhan perpajakan formal dapat diselenggarakan setepat mungkin. Contohnya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak. Sedangkan kepatuhan perpajakan material adalah norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Kepatuhan pajak material ini mengatur tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang diartikan antara lain ialah peraturan yang memuat kenaikan, denda, dan sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Contohnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.



2.4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan ialah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Soda, Sondakh dan Budiarmo 2021). Pengetahuan perpajakan sangatlah penting karena dengan adanya wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan akan menumbuhkan perilaku yang patuh yang memungkinkan untuk wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar yang akan menimbulkan kesadaran wajib pajak tersebut. Terdapat indikator pengetahuan perpajakan yaitu mengetahui mengenai pajak sebagai sumber penerimaan, mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak, memahami mengenai sistem perpajakan yang berlaku, mengetahui jadwal waktu dalam melaporkan SPT, mengetahui setiap tata cara untuk mendapatkan NPWP, mengetahui setiap tarif pajak yang berlaku, dan mengetahui cara untuk membayar pajak penghasilan.

2.5. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa disebut dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Prof. Dr. Mardiasmo 2017:72). Terdapat indikator sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi adalah sanksi administrasi yang berhubungan dengan surat ketetapan pajak dengan surat tagihan pajak berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2.6. Penerapan Sistem *E-Filling*

E-Filling adalah suatu proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet webstie Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat pada www.pajak.go.id atau aplikasi yang terdapat di ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) yang sudah di sahkan didalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 dengan memiliki syarat yaitu wajib pajak harus mempunyai *Elektronik Filling Identification Number (EFIN)*. *E-Filling* dalam webstie yang terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diatur pertama kali yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-39/PJ/2011 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PK/2014. Terdapat indikator dalam penerapan sistem *e-filling* yaitu kemudahan dalam menggunakan sistem *e-filling*, dalam menggunakan sistem *e-filling* lebih efisien dan fleksibel dalam penyampian SPT dan dalam melaporkan SPT dapat dilakukan secara *online* dan *real time*.

2.7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Hingga saat ini Indonesia sebagai negara berkembang yang telah menjadikan UMKM sebagai pondasi sektor perekonomian masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah yang digolongkan dengan adanya batasan omset pertahun, jumlah kekayaan atau asset dan jumlah karyawan yaitu usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif



yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang sesuai dengan kriteria usaha mikro yang memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50.000.000 (di luar aset tanah dan bangunan) serta memiliki keuntungan dari usahanya sebanyak Rp 300.000.000, usaha kecil adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama yang memiliki penjualan per tahun dari Rp 300.000.000 hingga Rp 2.500.000.000 dan kekayaan bersih Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000 dan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat dan dengan bagian secara langsung dan tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai dengan yang telah diatur dengan perundang-undangan yang kekayaan bersih dari usaha menengah yang berarti sudah diatas Rp 500.000.000 hingga Rp 10.000.000.000 (tidak termasuk bangunan dan tempat usaha) dan hasil penjualan per tahunnya sudah mencapai Rp 2.500.000.000 hingga Rp 50.000.000.000.

2.8. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Perpajakan merupakan kemampuan seseorang wajib pajak untuk memahami, mengetahui dan mengerti aturan-aturan perpajakan dari segi manapun yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak diharuskan memahami serta memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup dan luas dikarenakan dengan wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan dapat membantu dalam hal meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak serta wajib pajak akan sadar diri dengan kewajiban serta ketaatan dalam membayar pajak. Dalam penelitian sebelumnya menurut Zulma (2020) dan Rahayu (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.9. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah perilaku penghukuman yang didasarkan dengan undang-undang perpajakan untuk diberikan kepada wajib pajak yang tidak dapat memenuhi peraturan tersebut dalam melakukan suatu tindakan. Terdapat tujuan sanksi pajak ialah dengan memberikan efek jera atas perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan timbul dengan cara memberikan setiap sanksi pajak yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar sesuai dengan peraturan undang-undang. Pengenaan sanksi tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran hak serta kewajiban wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan merasakan bahwa mereka tidak patuh dan akan dikenakan sanksi yang akan merugikan wajib pajak tersebut. Semakin berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian sebelumnya menurut Syafitri & Rosharlanti (2020) dan Susmita & Supadmi (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.10. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filling adalah suatu proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet *website* Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat pada www.pajak.go.id atau aplikasi yang terdapat di ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) yang sudah disahkan di dalam Peraturan

Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 dengan memiliki syarat yaitu wajib pajak harus mempunyai *Elektronik Filling Identification Number* (EFIN). Penerapan sistem *e-filling* digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkatan kepekaan atau partisipasi wajib pajak dalam melakukan kepatuhan perpajakannya. Penerapan sistem *e-filling* ini diharapkan untuk dapat mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan serta melaporkan SPT sehingga dengan adanya penerapan sistem *e-filling* tersebut mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Dalam penelitian sebelumnya menurut Kesaulya, Pesireron, Situmeang dan Nusi (2022) serta Safitri & Silalahi (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₁ : Penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Metode Penelitian

3.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di PGC Jakarta Timur. Objek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdapat di PGC Jakarta Timur pada tahun 2023.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Prof. Dr. Sugiyono 2019:194). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Penulis menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM di PGC Jakarta Timur yang berisikan pertanyaan atau pernyataan yang mewakili setiap variabel-variabel penelitian dan mengumpulkan informasi terkait pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan ialah teknik *Non-Probability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampling yang digunakan ialah *Sampling Purposive*. *Sampling Purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Prof. Dr. Sugiyono 2019:133). Dalam menentukan ukuran sampel, penulis menggunakan pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel dengan *degree of variability*. *Degree of variability* adalah derajat variabilitas suatu populasi. Populasi yang variabilitasnya tinggi berarti sangat heterogin yang dimana bila populasi semakin heterogin maka ukuran sampel akan semakin besar, dan sebaliknya jika populasi homogeny maka ukuran sampel akan semakin kecil. Dalam perhitungan ukuran sampel dari populasi yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya memiliki rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{z^2 pq}{e^2}$$



Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan kepada 131 responden yang dimana penulis mengambil 30 responden untuk menguji validitas dan reliabilitas pada pra kuesioner dan mengambil sebanyak 100 responden yang sesuai dengan kriteria penelitian.

3.4. Variabel Penelitian

Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2019:68), variabel penelitian merupakan suatu atribut atau nilai dari orang yang kegiatan tersebut mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

3.4.1. Variabel Dependen (*Dependen Variabel*)

Variabel dependen disebut juga sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Prof. Dr. Sugiyono 2019:69). Dalam penelitian ini variabel dependennya ialah kepatuhan wajib pajak.

3.4.2. Variabel Independen (*Independent Variabel*)

Variabel independen juga sering disebut variabel *stimulus, predictor, dan actecedent*. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas (Prof. Dr. Sugiyono 2019:69). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel Independen yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan penerapan sistem *e-filling*.

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Skala Likert

Teknik penyusunan skala yang mudah dan banyak menggunakan skala likert. Teknik skala likert digunakan untuk mengukur variabel yang akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Tabel 1
Skala Pengukuran

Kategori	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Setuju (S)	3
Sangat Setuju (SS)	4

3.5.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Cronbach Alpha dikarenakan pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Imam Ghazali 2018:46).



3.5.3. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk degree of freedom (df) = $n - 2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan α 5%. Maka akan muncul output yang menampilkan hasil dari pengujian yang dilakukan. Kemudian hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil total signifikan dari setiap variabel dengan r tabel. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat dinyatakan bahwa indikatornya valid (Imam Ghazali 2018:52)

3.5.4. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Imam Ghazali 2018:161). Dalam penelitian ini, uji normalitas data yang digunakan ialah dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya dapat melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) dengan membandingkannya dengan tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ dengan kriteria jika nilai Asymp. Sig > 0,05 maka data distribusi normal dan jika nilai Asymp. Sig < 0,05 maka data distribusi tidak normal.

3.5.5. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Imam Ghazali 2018:107). Dalam pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan Tolerance dan Inflation factor (VIF) dengan 2 dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas dan jika nilai Tolerance < 0,1 dan VIF > 10 maka menunjukkan multikolinieritas.

3.5.6. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2018:137) Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas. Model regresi yang baik ialah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Terdapat cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.7. Uji Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan (Imam Ghazali 2018:95). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X₁ = Pengetahuan perpajakan
- X₂ = Sanksi Perpajakan
- X₃ = Penerapan Sistem E-Filling
- e = Error

3.5.8 Uji Statistik F

Menurut Imam Ghozali (2018:98) Uji statistik F digunakan untuk menguji joint hipotesis bahwa variabel-variabel bebas secara bersama-sama dengan nol. Pengujian menggunakan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$ dan dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a = \text{Semua } \beta_i > 0 \text{ (} i=1,2,3 \text{)}$$

Kriteria pengambilan keputusan uji F yaitu:

Jika Sig. > 0,05 maka model regresi dapat digunakan.

Jika Sig. < 0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan.

3.5.9 Uji t

Menurut Imam Ghozali (2018:98) uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dilakukan untuk membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%. Berikut merupakan hipotesis statistik:

- H₀₁ : $\beta_1 = 0$
- H_{a1} : $\beta_1 \neq 0$
- H₀₂ : $\beta_2 = 0$
- H_{a2} : $\beta_2 > 0$
- H₀₃ : $\beta_3 = 0$
- H_{a3} : $\beta_3 > 0$

Kriteria pengambilan keputusan uji t yang digunakan sebagai berikut:

Jika nilai sig-t < 0,05 maka tolak H₀ yang berarti terdapat cukup bukti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan jika nilai sig-t > 0,05 maka terima H₀ yang berarti tidak terdapat cukup bukti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.10 Uji R²

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Terdapat kriteria keputusannya adalah sebagai berikut:

Nilai R² mendekati satu artinya variabel-variabel independen memberikan banyak informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai R² mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen menerangkan variasi variabel dependen pada penelitian cenderung terbatas.



4. Hasil

4.1. Analisis Deskriptif

Tabel 2
Analisis Deskriptif

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pengetahuan Perpajakan (X1)		Sanksi Perpajakan (X2)		Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> (X3)	
	Butir Pernyataan	Mean	Butir Pernyataan	Mean	Butir Pernyataan	Mean
P1	3.57		P1	3.29	P1	3.31
P2	3.38		P2	3.43	P2	3.40
P3	3.36		P3	3.41	P3	3.56
P4	3.43		P4	3.43	P4	3.57
P5	3.45		P5	3.46	P5	3.29
P6	3.44		P6	3.42	P6	3.39

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tabel 2 dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata responden menjawab pernyataan tentang kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filling*.

4.2. Hasil Uji Realibitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukurannya dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang-ulang. Suatu kuesioner atau indikator dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Item	Nilai <i>Cronbachs Alpha</i>	Standar Output Alpha	Keterangan
X1	0,639	0,600	Reliabel
X2	0,634	0,600	Reliabel
X3	0,625	0,600	Reliabel
Y	0,610	0,600	Reliabel

Suatu kuesioner atau indikator dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu. Hasil dari uji reliabilitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa uji statistik *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut dalam kuesioner telah memenuhi syarat reliabel.

4.3. Hasil Uji Validitas

Validasi adalah suatu pengukuran sah atau valid dengan adanya tingkat akurasi semua instrument yang telah disajikan dalam bentuk kuesioner yang merupakan suatu bentuk pertanyaan/pernyataan yang memadai untuk mengukur seberapa besar berpengaruh pada

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Terdapat uji data validasi yang dapat menunjukkan bahwa setiap variabel yang diukur memang benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel dapat dikatakan valid, dikarenakan semua item-item kuesioner memiliki nilai r hitung $\geq r$ tabel sebesar 0,195.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Item	R hitung	Item	R hitung
X1.1	0,226	X3.1	0,670
X1.2	0,536	X3.2	0,508
X1.3	0,628	X3.3	0,596
X1.4	0,687	X3.4	0,504
X1.5	0,774	X3.5	0,682
X1.6	0,692	X3.6	0,576
X2.1	0,639	Y1.1	0,633
X2.2	0,536	Y1.2	0,660
X2.3	0,422	Y1.3	0,604
X2.4	0,717	Y1.4	0,606
X2.5	0,704	Y1.5	0,576
X2.6	0,510	Y1.6	0,416

4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Berikut adalah tabel dari hasil uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas

Tabel 5
Hasil Uji Asumsi Klasik

Item	R hitung	Item	R hitung
Uji Penelitian	Kriteria	Hasil	0,670
Uji Normalitas	P-Value > 0,05	0,200	0,508
Uji Multikolinearitas	Tolerance > 0,1	X1 : 0,615 :	0,596
	VIF < 10	1,626	
		X2 : 0,520 :	
		1,925	
		X3 : 0,607 :	
		1,648	
Uji Heteroskedastisitas	Tidak terdapat pola dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0	Terdapat pada gambar 4.1	0,504

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4.4.1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 5 diketahui nilai signifikansi $0,200 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.


4.4.2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* lebih besar dari $> 0,10$ dan nilai VIF lebih kecil dari $< 0,10$ maka dapat disimpulkan variabel bebas yang terdapat pada model tersebut menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik Scatterplot dibawah terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hak Cipta © Ditirunungi Undang-Undang
 Hal ini merupakan IBIK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan merupakan hak milik dari Kwik Kian Gie. Semua hak-hak yang berkaitan dengan IBIK ini dilindungi undang-undang.

1. Dengan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



4.4.4. Analisis Regresi Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Analisis Regresi

Uji Analisis Regresi	Koefisien	Item	R hitung	Item	R hitung
Constant	5,021	X1.1	0,226	X3.1	0,670
Pengetahuan Perpajakan	0,150	X1.2	0,536	X3.2	0,508
Sanksi Perpajakan	0,341	X1.3	0,628	X3.3	0,596
Penerapan Sistem E-Filling	0,268	X1.4	0,687	X3.4	0,504

Berdasarkan tabel 6 maka rumus analisis linear berganda adalah:

$$Y = 5,021 + 0,150X_1 + 0,314X_2 + 0,268X_3$$

4.5. Hasil Uji Penelitian

Berikut ini adalah hasil uji F, uji T dan koefisiensi determinasi (R^2)

Tabel 7
Hasil Uji F, Uji t, Uji Koefisiensi Determinasi

Nama Penguji	Kriteria	Variabel	Hasil Pengujian	Keterangan
Uji F	Sig. < 0,05	-	0,000	Tolak Ho (model regresi layak)
Uji t	Sig. < 0,05 dan Koefisien β positif	Pengetahuan Perpajakan	0,046	Tolak Ho
		Sanksi Perpajakan	0,000	Tolak Ho
		Penerapan Sistem E-Filling	0,003	Tolak Ho
Koefisien Determinasi			0,498	Sebesar 49,8% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel penelitian

4.5.1. Uji Statistik F

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai signifikansi untuk hasil uji F sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Berdasarkan tabel 6 maka rumus analisis linear berganda adalah:
Y = 5,021 + 0,150X₁ + 0,314X₂ + 0,268X₃
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4.5.2. Uji Statistik t

Dari tabel 7 dapat diuraikan bahwa nilai signifikansi untuk variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar $0,092 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena nilai signifikansi $0,092/2 = 0,046$

Hasil uji t variabel sanksi perpajakan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selanjutnya dengan nilai signifikansi untuk variabel penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar $0,003 < 0,05$ sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena nilai signifikansi $0,003/2 = 0,0015 < 0,05$.

4.5.3. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai R Square sebesar 0,498. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel independen pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 49,8%. Hal ini juga diartikan bahwa Adjusted R Square dalam model penelitian mampu menjelaskan sebesar 49,8% variabel terikat. Sedangkan sisanya 50,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka diperoleh hasil-hasil yang sudah diajukan dalam penelitian ini untuk menjawab batasan masalah yang ada. Berikut merupakan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan sistem e-filling.

5.1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat indikator-indikator seperti pengetahuan perpajakan, fungsi perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan. Dari hasil analisis deskriptif mengenai variabel pengetahuan perpajakan yang memiliki rata-rata jawaban kuesioner bernilai 3 yang sudah hampir mendekati nilai sempurna. Dalam hal tersebut banyak sekali faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankannya kewajiban pajaknya. Setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan melalui pendidikan formal maupun nonformal yang akan memiliki dampak yang positif terhadap pemahaman serta kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2017) dan Zulma (2020), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil pengujian dari penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat 2 dimensi dalam sanksi perpajakan yaitu dimensi sanksi pidana dan sanksi administrasi. Indikator dimensi sanksi pidana yaitu tindakan pidana, sedangkan indikator dari dimensi sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Indikator dari kedua dimensi sanksi perpajakan tersebut dapat dikenakan untuk wajib pajak yang terbukti terlambat dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar dan melaporkan

pajaknya. Sanksi perpajakan ini tercipta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan semakin meningkat. Dari hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Padnyani, Sari, dan Suprpto (2022) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5.3. Pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil pengujian dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Indikator dari *e-filling* ialah real time, mudah, efisien dan fleksibel yang dimana indikator dimensi tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan pajak serta membayarkan pajak dengan cepat dan mudah. Sistem *e-filling* digunakan untuk menghemat waktu, dapat dilakukan dimana saja dan mempermudah cara untuk melakukan pembayaran dan penyetoran SPT. Dengan sistem *e-filling* akan merekam beberapa data setoran secara otomatis yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atau pelaporan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Safitri dan Silalahi (2020) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan data yang sudah diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini yang sudah diuraikan, maka terdapat saran bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, 1) Bagi pemerintah diharapkan untuk memberikan sosialisasi pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak karena dalam penelitian ini terbukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Bagi pemerintah diharapkan untuk memperbaharui sistem *e-filling* untuk menjadi lebih baik lagi karena dalam penelitian ini terbukti bahwa sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Bagi Pemerintah serta Direktorat Pajak untuk memperhatikan penerapan sanksi pajak yang diterapkan dikarenakan dalam penelitian ini sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat saran bagi peneliti selanjutnya, 1) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen seperti sosialisasi perpajakan, religiusitas wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan lain-lain karena dalam penelitian ini nilai R² sebesar 49,8% yang berarti masih ada 50,2% dari variabel lain yang tidak diteliti. 2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan item pernyataan yang lebih luas sesuai kondisi perpajakan yang terjadi karena penulis hanya membuat 6 item pernyataan setiap variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Kesaulia, Juliana, Semy Pesireron, Mis Fertyno Situmeang, and Ahmad Nusi. 2022. "Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi." *Jurnal Manekd* 11(2):342–51.
- Ni Luh Gede Santhi Kartikasari dan I Ketut Yadnyana 2020. "Pengetahuan Perpajakan,



Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Dan Keputusan WPOP Sektor UMKM". E-Jurnal Akutansi Universitas Udayan.

Pajak, Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 Tentang Penyampian Surat Pemberitahuan Elektronik." *European Journal of Endocrinology* 171(6):727–35.

Pajak, Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFA., CA. 2019. *Perpajakan* Edisi 2019. edited by Dian Arum. Bulaksumur: Penerbit ANDI.

H. Imam Ghozali, M. Com, Ph.D, C.A, Akt. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. edited by A. Tejokusumo. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rahayu, Nurulita. 2016. "Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ." 4(1):211–26.

Rara Susmita, Putu, and Ni Supadmi. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 14(2):1239–69.

Resmi Siti. 2017. *Perpajakan Edisi 10 Buku 1*. edited by M. Masykur. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.

Silalahi and Safitri 2020. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi" *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20(2), 145-153

Soda, Jeheskiel, Jullie J.Sondakh, and Novi S. Budiarmo. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9(1):1115–26.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. edited by M. Dr.Ir. Sutopo. S.Pd. Yogyakarta: alfabeta, cv.

Suprpto, Pradnyani, anda Sari. 2022. "The Effect of Tax Incentives, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Implementation of E-filling on MSME Taxpayer Compliance" *Jurnal Akutansi Politeknik Negeri Bali*.

Syafitri, Mariska Intan Dwi, and Zulfa Rosharlianti. 2020. "Peran Whistle Blowing System Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 9(2):48–61. doi: 10.21831/nominal.v9i2.30833.

Zulma, Gandy Wahyu Maulana. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(2):288. doi: 10.33087/ekonomis.v4i2.170.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PERSETUJUAN RESUME KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Zefanya lili melda

N I M : 35190207

Tanggal Sidang : 12 April 2023


Judul Karya Akhir : Pengaruh pengetahuan perpajakan , sanksi perpajakan , dan

Penerapan sistem E - Filing terhadap kepatuhan wajib pajak


UMKM di pcc Jakarta timur

Jakarta, 27 / April 20 23

Mahasiswa/I


(.....Zefanya lili melda.....)

Pembimbing


(.....Yustina Vanyani.....)